



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Kabupaten Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undan Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir , Laut dan Pulau-

- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2010-2030;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Nomor i45).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya, hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
6. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan

- penetapan rencana tata ruang;
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
 11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang;

BAB II PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan penyebutan nama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 3

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini memiliki tugas pokok :

I. Perencanaan Tata Ruang

1. Mengkoordinasikan penyusunan RTR Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
2. Mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten dengan RTR Provinsi dan RTR Nasional RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis

Nasional, RTR Wilayah Provinsi yang berbatasan, dan RTR Kabupaten dalam Provinsi yang bersangkutan;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah Provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPM dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
6. Mengkoordinasikan proses penataan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
7. Mengsinergikan penyusunan RTR Kabupaten dengan Kabupaten dan antar Kabupaten yang berbatasan;
8. Melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan RTR yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Provinsi yang bersangkutan;
9. Melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknik rencana Tata Ruang Kabupaten;
10. Memberikan masukan kepada Bupati untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang RTR Kabupaten dalam rangka persetujuan substansi teknis;
11. Memberikan Rekomendasi kepada Bupati dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten;
12. Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Konsultasi substansi teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
13. Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten;
14. Melakukan Fasilitasi proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten; dan
15. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

II. Pemanfaatan Ruang

1. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam Pemanfaatan Ruang baik di Provinsi maupun Kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan oleh Kabupaten;
3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana Tata Ruang Kabupaten;
4. Menjaga Akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten; dan
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

III. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kabupaten ke dalam RPJMD;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistem Kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. Mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
4. Melakukan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
7. Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang Kabupaten.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Tim terdiri dari :

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;

4. Sekretaris;
 5. Sekretariat;
 6. Anggota;
 7. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;
 8. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 9. Susunan Organisasi Tim, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Susunan Organisasi Tim, Kelompok Kerja dan Sekretariat tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Penanggung Jawab

Pasal 6

Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas koordinasi penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim, memberikan arahan dalam kebijaksanaan Tim dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tugas dan Fungsi kepada Bupati.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas membantu Tim dalam bidang kesekretariatan, meliputi administrasi, surat menyurat, pengelola keuangan dan pelaporan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat TKPRD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten;
2. Menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten;
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten; dan
5. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Pasal 10

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten;
2. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 11

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
2. Mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab kepada Bupati Seram Bagian Timur.

Pasal 13

1. Pelaksanaan koordinasi TKPRD Kabupaten dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
2. Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD Kabupaten dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.
3. TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DR. SYARIF MAKMUR, M. Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 352

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 9 TAHUN 2018
 TANGGAL : 19 JULI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018.

A. TIM KOORDINASI KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
 SERAM BAGIAN TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Seram Bagian Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	Ketua
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
7.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota

B. SEKRETARIAT

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	Ketua
2.	Rizal Sanusi, S. Kom	Anggota
3.	Suriany A, ST	Anggota
4.	Yunan Wailissa, ST	Anggota
5.	Siti Alwia Kilderak, ST	Anggota

C. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	Ketua
2.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota

D. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	Ketua
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota

4.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	Anggota
----	---	---------

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS